



PUTUSAN
Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TATI MARYATI BINTI CANDRA**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Bukit Asri Blok A 10/33 RT.10/13, Desa Pagelaran, Kec. Ciomas, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tati Maryati Binti Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 20 Februari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMAD VICKY ADHA, SH dan Drs. HERU SUROTO, S.H, MH dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 November 2018 No. 711/Pen.Pid.B/017/PN.Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TATI MARYATI Binti CANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TATI MARYATI Binti CANDRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE BPKB mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor, berada di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE.

-1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka M H KM 1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor milik WANNESIA ANJALI NAYOTTAMA tertanggal 28 Juli 2017 dari Sdri.NURLAILA kepada Sdri.TATI MARYATI.

-1 (satu) buah Kunci kontak mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456- EL, Tahun 2014, No.Rangka M H KM 1BB3J EK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi NURLAILA AL FAJRI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **TATI MARYATI Binti CANDRA**, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Bukit Asri Blok A 10/ 33 RT.010 RW.013, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi Saksi AYATULLAH untuk menyewa atau merental mobil dengan tujuan agar Terdakwa memiliki pegangan berupa 1 (satu) unit mobil untuk Terdakwa pindahtanggankan kepada orang lain, selanjutnya dikarenakan mobil di tempat penyewaan mobil yang dikelola oleh Saksi AYATULLAH sedang tidak ada lalu Saksi AYATULLAH menghubungi Saksi NURLAILA AL FAJRI pemilik rental mobil WANNESIA ANJALI RENT CAR AYOTAMA dan menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI, setelah itu Saksi NURLAILA AL FAJRI menyerahkan 1(satu) unit mobil miliknya merk TOYOTA AVANZA type NEW AVANZA 1.3 G A/T warna putih nomor polisi F-1456-EL tahun 2014 nomor rangka MHKM1BB3JEK022994, nomor mesin MD74606, nomor BPKB L.10046337 kepada Saksi AYATULLAH untuk diantarkan bersama-sama dengan Saksi ADIHMAS KURNIAWAN WIDODO ke rumah Terdakwa untuk disewa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

➤ Selanjutnya setelah mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memindahtanggankan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TUTU melalui telepon untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.TUTU.

➤ Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILA AL FAJRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari nilai harga mobil miliknya tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **TATI MARYATI Binti CANDRA**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Bukit Asri Blok A 10/ 33 RT.010 RW.013, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi Saksi AYATULLAH untuk menyewa atau merental mobil, selanjutnya dikarenakan mobil di tempat penyewaan mobil yang dikelola oleh Saksi AYATULLAH sedang tidak ada lalu Saksi AYATULLAH menghubungi Saksi NURLAILA AL FAJRI pemilik rental mobil WANNESIA ANJALI RENT CAR AYOTAMA dan menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI, setelah itu Saksi NURLAILA AL FAJRI menyerahkan 1(satu) unit mobil miliknya merk TOYOTA AVANZA type NEW AVANZA 1.3 G A/T warna putih nomor polisi F-1456-EL tahun 2014 nomor rangka MHKM1BB3JEK022994, nomor mesin MD74606, nomor BPKB L.10046337 kepada Saksi AYATULLAH untuk diantarkan bersama-sama dengan Saksi ADIHMAS KURNIAWAN WIDODO ke rumah Terdakwa untuk disewa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

➤ Selanjutnya setelah mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 12.00 WIB tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NURLAILA AL FAJRI, Terdakwa lalu memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TUTU melalui telepon untuk mengambil mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.TUTU.

➤ Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURLAILA AL FAJRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari nilai harga mobil miliknya tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLAILA AL FAJRI**, dibawah sumpah didepan persidangan

menerangkan hal-hal yang diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017, diketahui sekitar jam 07.00 Wib, di Perumahan Bukit Asri Blok.A 10/33 Rt.10/13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor;
- Bahwa barang milik Saksi yang dijadikan objek penipuan berupa : 1 unit kendaraan roda empat Merk. TOYOTA, type New Avanza 1.3G A/T, No.Pol F-1456-EL, tahun 2014, Warna Putih, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337 Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2II Rt.04/03 Baranang Siang Bogor.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk TOYOTA, type New Avanza 1.3G A/T, No.Pol F-1456-EL, tahun 2014, Warna Putih, milik Saksi tersebut dengan cara berpura-pura menyewa kendaraan roda empat milik Saksi dan tanpa sepengetahuan Saksi oleh Tersangka telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada orang lain.
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi AYATULLAH dirumah dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada yang mau menyewa mobil milik Saksi dimana Saksi memang memiliki usaha penyewaan mobil WANNESIA ANJALI RENT CAR AYOTAMA;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan mobilnya tersebut kepada Saksi AYATULLAH untuk diantarkan kepada Tersangka dirumahnya yang berlokasi di Perumahan Bukit Asri Blok.A 10/33 Rt.10/13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor dengan diikuti oleh Saksi bersama dengan suaminya Sdr.ADHIMAS KURNIAWAN WIBOWO menggunakan mobil lain;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa lalu Saksi AYATULLAH menyerahkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa dalam kwitansi penyewaan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari masa sewa lalu Saksi menerima uang dari Saksi AYATULLAH sebesar Rp750.000,- kemudian Saksi memberikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi kepada Saksi AYATULLAH sebesar Rp150.000,-;

- Bahwa melewati masa sewa 3 (tiga) hari sewa, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil milik Saksi dimana setiap diminta agar mengembalikan mobil, Terdakwa selalu berdalih bahwa mobil milik Saksi masih dipakai untuk operasional kerja catering Terdakwa dan Terdakwa juga akan membayar uang sewa yang belum dibayar;

- Bahwa Saksi mengecek keberadaan mobil miliknya menggunakan GPS yang terpasang dalam mobil miliknya dan setelah ditelusuri mobil miliknya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa namun sudah dalam penguasaan Sdr.SOFI (belum tertangkap) dan ketika menemui Sdr.SOFI dikembalikan agar terlebih dahulu menebus uang yang telah diserahkan Sdr. SOFI kepada Sdr. TITTU dan akhirnya Saksi pun tidak menyanggupinya;

- Bahwa hingga sampai berjalan beberapa minggu Terdakwa tidak kunjung bisa mengembalikan mobil milik Saksi dan uang sewa pun juga belum dibayar kemudian Saksi mengecek keberadaan mobil miliknya tersebut dengan menggunakan GPS yang terpasang didalam mobil miliknya namun ternyata GPS mobil miliknya tersebut sudah dalam keadaan mati, lalu Saksipun berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Saksi berhasil menemui secara langsung Terdakwa kemudian Saksi meminta uang sewa yang belum dibayar dan dikembalikan mobilnya yang pada saat itu tidak terlihat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta perpanjangan sewa mobil dengan membayarkan sebagian uang sewa yang belum dibayar sebelumnya, lalu Saksi pun mengijinkan Terdakwa untuk memperpanjang sewanya;

- Bahwa pembayaran uang sewa yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam beberapa kali pembayaran dengan nominal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali tidak membayar uang sewanya dan Saksi pun meminta lagi agar mobilnya dikembalikan namun Terdakwa memberikan alasan yang berbelit-belit terhadap keberadaan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil milik Saksi hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Ciomas pada tanggal 11 September 2017;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi AYATULLAH adalah hubungan pekerjaan sesama rental mobil;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal dengan Terdakwa, dan alasan Saksi mempercayakan mobilnya tersebut disewakan kepada Terdakwa karena Saksi AYATULLAH yang menghubungi Saksi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mengizinkan Terdakwa sebagai penyewa mobil miliknya untuk memindah tangankan mobil miliknya kepada orang lain;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari nilai harga mobil miliknya yang hingga sekarang belum kembali kepadanya

- Bahwa terhadap keterangan Saksi NURLAILA AL FAJRI, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi **AYATULLAH**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan hal-hal yang diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017, diketahui sekitar jam 07.00 Wib, di Perumahan Bukit Asri Blok.A 10/33 Rt. 10/13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa sebagai objek dari penipuan adalah berupa : 1 unit kendaraan roda empat Merk. TOYOTA, type New Avanza 1.3G A/T, No.Pol F-1456-EL, tahun 2014, Warna Putih, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337 Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II RL04/03 Baranang Siang Bogor;

- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi NURLAILA AL FAJRI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa berpura-pura menyewa kendaraan roda empat milik Saksi NURLAILA AL FAJRI tersebut,dan tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan Terdakwa telah memindah tangankan kendaraan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil sewa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk usaha catering Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan 1 unit kendaraan roda empat Merk TOYOTA, type New Avanza 1.3G A/T, No.Pol F-1456-EL, tahun 2014, Warna Putih, milik saudari NURLAILA AL FAJRI tersebut karena pada saat saudari TATI MARYATI akan menyewa kendaraan tersebut melalui tangan saya terlebih dahulu, sehubungan saya sudah terbiasa mengelola atau bekerja dibidang sewa-menyewa kendaraan roda empat disekitar wilayah kec.Ciomas Kab.Bogor;

- Bahwa benar awalnya saksi menerima telepon dihandphone dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyewa kendaraan roda empat selanjutnya saksi menanyakan apakah kendaraan roda empat Merk TOYOTA, type New Avanza 1.3G A/T, No.Pol F-1456-EL, tahun 2014, Warna Putih ada dan bisa disewa, dan kemudian Saksi NURLAILA AL FAJRI menjawab bahwa kendaraan roda empat berada di saudara DEDED teman Saksi yang bekerja sebagai pengelola rental kendaraan roda empat disekitar ciomas ;

- Bahwa setelah itu saksi meminta ijin kepada Saksi NURLAILA AL FAJRI untuk mengambil kendaraan tersebut dari saudara DEDED dan akan saksi serahkan kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa akan menyewa kendaraan tersebut, setelah itu Saksi NURLAILA AL FAJRI memberikan ijin kepada Saksi untuk menyerahkan dan menyewakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa sudah berlangganan menyewa kendaraan kepada saya,

- Bahwa setelah itu saksi berangkat kerumah Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan tersebut dengan diikuti dari belakang oleh Saksi NURLAILA AL FAJRI bersama dengan suaminya Sdr. ADHIMAS KURNIAWAN WIBOWO dan setelah itu setelah Saksi tiba dirumah Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan kendaraan tersebut berikut dengan STNK asli dan kunci kontak beserta remote controlnya kepada Terdakwa,

- Bahwa harga sewa yang disepakati adalah (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 hari,

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat kendaraan tersebut berada dirumah Terdakwa, dan Saksipun menanyakan kepada Terdakwa dimana kendaraan tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut sedang digunakan oleh keluarganya untuk mengantarkan catering,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya berhubung yang Saksi tahu bahwa Terdakwa memang membuat makanan pesanan atau berbisnis catering, dan setelah itu Saksi kembali pulang dan mengantarkan uang setoran sewa dari Terdakwa kepada Saksi NURLAILA AL FAJRI selaku pemilik kendaraan,
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi menanyakan dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa agar kendaraan tersebut dikembalikan karena akan di Service, namun Terdakwa menjawab "NANTI SAJA,NANTI AKAN SAYA PULANGKAN MOBILNYA",
- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi NURLAILA AL FAJRI bahwa kendaraan tersebut masih digunakan oleh Terdakwa, dan kemudian Saksi NURLAILA AL FAJRI mengecek keberadaan kendaraan tersebut dengan menggunakan GPS yang dipasang dikendaraan yang sedang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan hasilnya keberadaan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudari TATI MARYATI,namun sudah berada ditangan orang lain;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi AYATULLAH, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang membutuhkan uang lalu Terdakwa menghubungi Saksi AYATULLAH untuk menyewa mobil agar Terdakwa dapat memiliki pegangan berupa 1 (satu) unit mobil yang nantinya akan Terdakwa pindahtanggankan kepada orang lain agar mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan
- Bahwa Terdakwa mengatakan juga kepada Saksi AYATULLAH bahwa mobil tersebut digunakan untuk usaha catering Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi AYATULLAH agar mobil sewa tersebut diantarkan ke rumahnya di Perumahan Bukit Asri Blok A 10/ 33 RT.010 RW.013, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB 2017, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Bukit Asri Blok A 10/ 33 RT.010 RW.013, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Saksi AYATULLAH menyerahkan mobil sewaan kepada dirinya dengan perjanjian sewa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa setelah menerima mobil sewa tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. TUTU melalui telepon untuk mengambil mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.TUTU;
- Bahwa karena mobil sewa tersebut telah di pindahtangankan kepada Sdr. TUTU akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa mobil (satu) unit mobil miliknya merk TOYOTA AVANZA type NEW AVANZA 1.3 G A/T warna putih nomor polisi F-1456-EL tahun 2014 nomor rangka MHKM1BB3JEK022994, nomor mesin MD74606, nomor BPKB L.10046337 yang disewa oleh Terdakwa adalah milik Saksi NURLAILA AL FAJRI yang memang mempunyai usaha sewa mobil WANNESIA ANJALI RENT CAR AYOTAMA;
- Bahwa setelah mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi AYATULLAH saat masa sewa awal 3 (tiga) hari berakhir, dan setelah itu Terdakwa selalu ditagih baik oleh Saksi AYATULLAH ataupun Saksi NURLAILA ALFAJRI untuk mengembalikan mobil sewa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dengan beralasan bahwa mobil sewa masih digunakan untuk usaha catering Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil sewa tersebut telah dipindahtangankan Terdakwa kepada Sdr. TUTU;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali pembayaran dengan nominal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir pada tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total yang sudah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi NURLAILA AL FAJRI;
- Bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak bisa mengembalikan mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE BPKB mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor, berada di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F- 1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka M H KM 1BB3J EK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor milik WANNESIA ANJALI NAYOTTAMA tertanggal 28 Juli 2017 dari Sdri.NURLAILA kepada Sdri.TATI MARYATL
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI;
2. Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB 2017, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Perumahan Bukit Asri Blok A 10/ 33 RT.010 RW.013, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa kronologis kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berawal dari Terdakwa yang menghubungi Saksi AYATULLAH untuk menyewa atau merental mobil dengan tujuan agar Terdakwa memiliki pegangan berupa 1 (satu) unit mobil untuk Terdakwa pindahtangankan kepada orang lain, selanjutnya dikarenakan mobil di tempat penyewaan mobil yang dikelola oleh Saksi AYATULLAH sedang tidak ada lalu Saksi AYATULLAH menghubungi Saksi NURLAILA AL FAJRI pemilik rental mobil WANNESIA ANJALI RENT CAR AYOTAMA dan menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud menyewa mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI, setelah itu Saksi NURLMLA AL FAJRI menyerahkan l(satu) unit mobil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya merk TOYOTA AVANZA type NEW AVANZA 1.3 G A/T warna putih nomor polisi F-1456-EL tahun 2014 nomor rangka MHKM1BB3JEK022994, nomor mesin MD74606, nomor BPKB L.10046337 kepada Saksi AYATULLAH untuk diantarkan bersama-sama dengan Saksi NURLAILA AL FAJRI dengan suaminya Sdr.ADIHMAS KURNIAWAN WIDODO ke rumah Terdakwa untuk disewa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari dari tanggal 28 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017 dengan harga sewa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

4. Selanjutnya setelah mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada hari itu juga Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TUTU melalui telepon untuk mengambil mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.TUTU;

5. Atas Derbuatan Terdakwa tersebut. Saksi NURLAILA AL FAJRI menagalami keruaian kurana lebih sebesar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.l. BARANG SIAPA

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan unsur "barang siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "barang siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamelen* :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa TATI MARYATI Binti CANDRA dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh para Terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "BARANG SIAPA" dalam rumusan pasal dakwaan Kesatu ini telah dapat dipenuhi oleh para Terdakwa menurut hukum.

**Ad.2. DENGAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU
ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN
RANGKAIAN KEBOHONGAN**

Menimbang, bahwa unsur "dengan menguntungkan diri sendiri atau



orang iain secara melawan hukumi' mengandung pengertian bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935)

Menimbang, bahwa Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder.* bertentangan dengan, melawan; *recht* hukum). Menurut Lamintang, *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Menimbang, bahwa unsur "*dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu elemen unsur terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "rangkai kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertuang dalam fakta-fakta hukum yang kami uraikan sebelumnya yakni:

- Terdakwa yang menghubungi Saksi AYATULLAH untuk berpura-pura menyewa atau merental mobil dengan alasan untuk usaha catering Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil adalah agar Terdakwa memiliki pegangan berupa 1 (satu) unit mobil untuk Terdakwa pindahtanggankan kepada orang lain (Sdr Tutu) supaya mendapatkan sejumlah uang ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.Tutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,



dengan rangkaian kebohongan" daian rumusan pasal dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.MENGGERAKKAN ORANG LAIN SUPAYA MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HR 21 Pebruari 1938).

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertuang dalam fakta-fakta hukum yang kami uraikan sebelumnya bahwa benar Terdakwa dengan rangkaian kebohongannya mengakibatkan Saksi NURLAILA AL FAJRI menyerahkan barang miliknya yakni l(satu) unit mobil miliknya merk TOYOTA AVANZA type NEW AVANZA 1.3 G A/T warna putih nomor polisi F-1456-EL tahun 2014 nomor rangka MHKM1BB3JEK022994, nomor mesin MD74606, nomor BPKB L.10046337, lalu setelah mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI telah diserahkan kepada Terdakwa, lalu pada hari yang sama saat itu juga Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU (dalam daftar pencarian orang) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. TUTU melalui telepon untuk mengambil mobil milik Saksi NURLAILA AL FAJRI di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. TUTU dan Terdakwa pun menerima uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dari Sdr.TUTU.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur '*menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya*' daian rumusan pasal dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu melakukan tindak pidana penipuan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE BPKB mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor, berada di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F- 1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka M H KM 1BB3J EK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor milik WANNESIA ANJALI NAYOTTAMA tertanggal 28 Juli 2017 dari Sdri.NURLAILA kepada Sdri.TATI MARYATL
- 1 (satu) buah Kunci kontak mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor yang telah disita dari .saksi Nurlaila AlFajri maka dikembalikan kepada saksi Nurlaila Al Fajri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 711/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TATI MARYATI binti CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE BPKB mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor, berada di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F- 1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka M H KM 1BB3J EK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor milik WANNESIA ANJALI NAYOTTAMA tertanggal 28 Juli 2017 dari Sdri.NURLAILA kepada Sdri.TATI MARYATL
 - 1 (satu) buah Kunci kontak mobil merk TOYOTA, type NEW AVANZA 1.3G A/T, Warna Putih, No.Pol F-1456-EL, Tahun 2014, No.Rangka MHKM1BB3JEK022994, No.Mesin MD74606, No.BPKB L.10046337, Stnk An.RUDI SAPUTRA alamat Jl.Riau 2 II Rt.04/03 Baranang Siang Kota Bogor dikembalikan kepada saksi Nurlaila Al Fajri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, **NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.** dan **ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TEUKU UMAR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD ANSARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR